



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 75/Pid.B/LH/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Yudi Hartono Bin Sunaryo.;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 5 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Maelang RT 002 RW 001 Desa
Watukeyo Kecamatan Wongsorejo
Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2023/PN Sit



Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/
Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 75/Pid.B/LH/2023/PN Sit tertanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/LH/2023/PN Sit tertanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI HARTONO Bin SUNARYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "**dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, lamanya masa penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama **1 (satu) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 6 (enam) batang kayu jenis jati, dengan ukuran Panjang x Tinggi (Ø):
 - 220 cm x 28 cm
 - 200 cm x 28 cm
 - 200 cm x 25 cm
 - 150 cm x 32 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 230 cm x 31 cm

- 200 cm x 35 cm

2) 1 (satu) unit mobil Nopol DK 1263 BO, Merk Daihatsu, Type S89, Model ST Wagon, No. Rangka S89066944, No. Mesin 9066944, Warna biru beserta kunci kontak.

3) 1 (satu) buah STNK asli mobil Nopol DK 1263 BO, Merk Daihatsu, Type S89, Model ST Wagon, No. Rangka S89066944, No. Mesin 9066944, Warna biru, an. Pemilik Herman Sutjiati.

4) 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha kondisi protolan.

Dirampas untuk Negara

5) 1 (satu) buah HP Merk Infinix, warna biru laut, kartu SIM Axis.

6) 1 (satu) buah HP Merk Nokia, warna hitam, kartu SIM AS.

7) 1 (satu) buah tikar.

8) 1 (satu) buah gergaji tangan

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, serta menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya begitu juga Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa YUDI HARTONO bin SUNARYO, pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 04.15 WIB atau setidaknya bulan April tahun 2023 bertempat di Jl. Banyuwangi Sumberanyar (depan Polsek Banyuputih) Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2023 terdakwa Yudi Hartono bin Sunaryo sekitar pukul 20.00 Wib berangkat ke hutan jati milik Perhutani dengan maksud untuk menebang 1 (satu) pohon jati dari kawasan hutan milik Perhutani di daerah Maelang, Wongsorejo, Banyuwangi dengan cara menggunakan gergaji lalu dipotong-potong sesuai ukurannya, kemudian batang pohon jati yang sudah dipotong tersebut dirimbas dengan menggunakan kapak, selanjutnya setelah dirimbas terdakwa angkut menggunakan sepeda motor protolan merk Yamaha ke luar kawasan hutan Perhutani dan disimpan diladang milik masyarakat, beberapa hari kemudian terdakwa menebang 1 (satu) pohon jati lagi dari kawasan yang sama dan disimpan ditempat yang sama, lalu pada tanggal 20 April 2023 sekira jam 03.00 Wib kayu yang sudah terdakwa kumpulkan tersebut diangkut dengan menggunakan mobil merk Daithatsu warna biru muda No.pol. DK 1263 BO dan untuk menyamarkan kayu tersebut terdakwa tutupi dengan 1 (satu) buah tikar;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu jati sebanyak 6 (enam) batang dengan berbagai ukuran tersebut dari Dusun Maelang tempat tinggal terdakwa untuk dikirim ke Jangkar Asembagus untuk dijual ke JEK (DPO) dan perbuatan ini sudah terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa pada saat terdakwa mengangkut kayu jati tersebut dengan menggunakan mobil merk Daithatsu warna biru muda No.pol. DK 1263 BO untuk berangkat menuju arah Situbando tepatnya didepan Polsek Banyuputih, terdakwa dicegat dan diberhentikan oleh petugas gabungan dari Taman Nasional Baluran dan Polsek Banyuputih, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa kayu jati tersebut diambil dari kawasan hutan Perhutani lalu petugas melakukan lacak tunggak ke lokasi yang dimaksud bahwa benar ditemukan 2 (dua) tunggak kayu bekas tebangan, lokasi tersebut tepatnya berada di Petak 8E, RPH Bajulmati, BKPH Bajulmati, KPH Banyuwangi Utara masuk bagian Hutan alas Buluh/Gombeng dengan luas 8.363 ha dan termasuk Kelas Hutan alam sekunder yang fungsinya sebagai Hutan Produksi dengan peruntukan fungsi Perlindungan, dan terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu jati tanpa disertai Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan kayu jenis jati tersebut terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ambil dari Kawasan hutan Perhutani tanpa izin, selanjutnya terdakwa beserta mobilnya yang berisi kayu diamankan oleh petugas;

- Bahwa dampak yang dapat ditimbulkan yaitu adanya kerugian yang langsung dinilai dari harga kayu yang hilang, potensi banjir dan potensi tanah longsor, sedangkan kerugian tidak langsung berupa berkurangnya sumber oksigen di alam, berkurangnya sumber air, berkurangnya kemampuan menyerap karbon, kerugian pada sektor pariwisata;

- Dan hasil pengukuran serta pengujian barang bukti kayu bulat jenis jati Sontimen C III berjumlah 6 (enam) batang volume 0,623400 M3, dan kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani tentang harga jual dasar kayu bulat jati dan rimba kerugian negara sebesar ± Rp.3.197.554 (tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);

- Bahwa adapun barang bukti yang dapat disita dari terdakwa berupa :

- 1) 6 (enam) batang kayu jenis jati dengan berbagai ukuran;
- 2) 1 (satu) unit mobil No.Pol.DK 1263 BO, merek Daihatsu;
- 3) 1 (satu) buah STNK asli an. Herman Sutjiati;
- 4) 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru laut;
- 5) 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah tikar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YUDI HARTONO Bin SUNARYO, pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 04.15 WIB atau setidaknya-tidaknya bulan April tahun 2023 bertempat di Jl. Banyuwangi Sumberanyar (depan Polsek Banyuputih) Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat**



keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2023 terdakwa Yudi Hartono bin Sunaryo sekitar pukul 20.00 Wib berangkat kehutan jati milik Perhutani dengan maksud untuk menebang 1 (satu) pohon jati dari kawasan hutan milik Perhutani di daerah Maelang, Wongsorejo, Banyuwangi dengan cara menggunakan gergaji lalu dipotong-potong sesuai ukurannya, kemudian batang pohon jati yang sudah dipotong tersebut dirimbas dengan menggunakan kapak, selanjutnya setelah dirimbas terdakwa angkut menggunakan sepeda motor protolan merk Yamaha ke luar kawasan hutan Perhutani dan disimpan diladang milik masyarakat, beberapa hari kemudian terdakwa menebang 1 (satu) pohon jati lagi dari kawasan yang sama dan disimpan ditempat yang sama, lalu pada tanggal 20 April 2023 sekira jam 03.00 Wib kayu yang sudah terdakwa kumpulkan tersebut diangkut dengan menggunakan mobil merk Daithatsu warna biru muda No.pol. DK 1263 BO dan untuk menyamarkan kayu tersebut terdakwa tutupi dengan 1 (satu) buah tikar;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu jati sebanyak 6 (enam) batang dengan berbagai ukuran tersebut dari Dusun Maelang tempat tinggal terdakwa untuk dikirim ke Jangkar Asembagus untuk dijual ke JEK (DPO) dan perbuatan ini sudah terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa pada saat terdakwa mengangkut kayu jati tersebut dengan menggunakan mobil merk Daithatsu warna biru muda No.pol. DK 1263 BO untuk berangkat menuju arah Situbando tepatnya didepan Polsek Banyuputih, terdakwa dicegat dan diberhentikan oleh petugas gabungan dari Taman Nasional Baluran dan Polsek Banyuputih, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa kayu jati tersebut diambil dari kawasan hutan Perhutani lalu petugas melakukan lacak tunggak ke lokasi yang dimaksud bahwa benar ditemukan 2 (dua) tunggak kayu bekas tebangan, lokasi tersebut tepatnya berada di Petak 8E, RPH Bajulmati, BKPH Bajulmati, KPH Banyuwangi Utara masuk bagian Hutan alas Buluh/Gombeng dengan luas 8.363 ha dan termasuk Kelas Hutan alam sekunder yang fungsinya sebagai Hutan Produksi dengan peruntukan fungsi Perlindungan, dan terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu jati tanpa disertai Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan kayu jenis jati tersebut terdakwa



ambil dari Kawasan hutan Perhutani tanpa izin, selanjutnya terdakwa beserta mobilnya yang berisi kayu diamankan oleh petugas;

- Bahwa dampak yang dapat ditimbulkan yaitu adanya kerugian yang langsung dinilai dari harga kayu yang hilang, potensi banjir dan potensi tanah longsor, sedangkan kerugian tidak langsung berupa berkurangnya sumber oksigen di alam, berkurangnya sumber air, berkurangnya kemampuan menyerap karbon, kerugian pada sektor pariwisata;

- Dan hasil pengukuran serta pengujian barang bukti kayu bulat jenis jati Sontimen C III berjumlah 6 (enam) batang volume 0,623400 M3, dan kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani tentang harga jual dasar kayu bulat jati dan rimba kerugian negara sebesar ± Rp.3.197.554 (tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);

- Bahwa adapun barang bukti yang dapat disita dari terdakwa berupa :

- 1) 6 (enam) batang kayu jenis jati dengan berbagai ukuran;
- 2) 1 (satu) unit mobil No.Pol.DK 1263 BO, merek Daihatsu;
- 3) 1 (satu) buah STNK asli an. Herman Sutjiati;
- 4) 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru laut;
- 5) 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah tikar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Amir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik PPNS pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehubungan tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar jam 04.00 wib, pada saat saksi bersama dengan saksi Windu dan saksi Samsul melakukan melakukan patroli pengamanan hutan di Wilayah Resort Pengelolaan TN Watunumpuk, Seksi Pengelolaan TN Wilayah II Karangtekok, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada mobil jenis Daihatsu Nopol DK 1263 BO warna biru diduga mengangkut kayu jati illegal dari arah Wongsorejo menuju arah Situbondo dengan melewati jalan raya hutan TN Baluran;
- Bahwa dari informasi tersebut bahwa diduga kayu yang diangkut tersebut diambil dari Kawasan hutan Taman Nasional, kemudian saksi menghubungi dan melakukan koordinasi dengan pihak Polsek Banyuputih untuk meminta bantuan memberhentikan mobil tersebut;
- Bahwa sekitar jam 04.15 WIB. saksi bersama dengan anggota Polsek Banyuputih berhasil menghentikan mobil Daihatsu Nopol DK 1263 BO warna biru di Jln. Raya depan Polsek Banyuputih;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa mobil tersebut berisi 6 (enam) batang kayu jenis jati dengan berbagai ukuran dengan pengemudi mobil bernama Terdakwa Yudi Hartono, alamat (KTP) Dusun Maelang, RT/RW 002/001, Desa Watukebo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;
- Bahwa pada saat Terdakwa diminta menunjukkan dokumen surat angkut kayu tersebut, ternyata Terdakwa tidak bisa menunjukkannya dan diakui oleh Terdakwa bahwa kayu-kayu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa oleh karena kayu-kayu tersebut tidak disertai dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan dan diduga kayu tersebut diambil dari kawasan hutan, selanjutnya Terdakwa Yudi Hartono dan mobil beserta kayu yang diangkut diamankan di Polsek Banyuputih dan selanjutnya diserahkan kepada PPNS BPPHLHK Jabalnusra, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Windu Rahmat Mei Trianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik PPNS pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehubungan dengan tindak pidana illegal logging yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar jam 04.00 wib, pada saat saksi bersama dengan saksi Amir dan saksi Samsul melakukan melakukan patroli pengamanan hutan di Wilayah Resort Pengelolaan TN Watunumpuk, Seksi Pengelolaan TN Wilayah II Karangtekok, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada mobil jenis Daihatsu Nopol DK 1263 BO warna biru diduga mengangkut kayu jati illegal dari arah Wongsorejo menuju arah Situbondo dengan melewati jalan raya hutan TN Baluran;
- Bahwa dari informasi tersebut bahwa diduga kayu yang diangkut tersebut diambil dari Kawasan hutan Taman Nasional, kemudian saksi menghubungi dan melakukan koordinasi dengan pihak Polsek Banyuputih untuk meminta bantuan memberhentikan mobil tersebut;
- Bahwa sekitar jam 04.15 WIB. saksi bersama dengan anggota Polsek Banyuputih berhasil menghentikan mobil Daihatsu Nopol DK 1263 BO warna biru di Jln. Raya depan Polsek Banyuputih;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa mobil tersebut berisi 6 (enam) batang kayu jenis jati dengan berbagai ukuran dengan pengemudi mobil bernama Terdakwa Yudi Hartono, alamat (KTP) Dusun Maelang, RT/RW 002/001, Desa Watukebo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;
- Bahwa pada saat Terdakwa diminta menunjukkan dokumen surat angkut kayu tersebut, ternyata Terdakwa tidak bisa menunjukkannya dan diakui oleh Terdakwa bahwa kayu-kayu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa oleh karena kayu-kayu tersebut tidak disertai dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan dan diduga kayu tersebut diambil dari kawasan hutan, selanjutnya Terdakwa Yudi Hartono dan mobil beserta kayu yang diangkut diamankan di Polsek Banyuputih dan selanjutnya diserahkan kepada PPNS BPPHLHK Jabalnusra, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Ahli Anang Minto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Penguji Tingkat I di KPH Banyuwangi Utara secara umum adalah mengukur kayu, menentukan jenis dan menentukan mutu;
 - Bahwa kriteria kayu yang bisa di uji dan diukur yaitu:
 - a. Kayu bulat besar yang disebut sortimen A3 dengan Panjang 0,40 cm diameter 30 cm keatas
 - b. Kayu bulat sedang (KBS) selanjutnya disebut sortimen A2 dengan Panjang 0,40 diameter 20 -29 cm
 - c. Kayu bulat kecil (KBK) sortimen A1 dengan Panjang 0,40 diameter 15 -19 cm
 - d. Kayu bakar (brongkol) yaitu kayu tidak masuk dalam kriteria kayu perkakas atau tolak uji
 - Bahwa kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dari kawasan hutan Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara merupakan salah satu bentuk pelanggaran peraturan perundangan bidang kehutanan;
 - Bahwa dampak yang dapat ditimbulkan adalah adanya kerugian-kerugian yang langsung (tangible) dan tidak langsung (intangible). Kerugian langsung dinilai dari harga kayu yang hilang, potensi banjir, dan potensi tanah longsor sedangkan kerugian tidak langsung berupa berkurangnya sumber oksigen di alam, berkurangnya sumber air, berkurangnya kemampuan menyerap karbon, kerugian pada sektor pariwisata;
 - Bahwa Ahli sudah melakukan pengukuran dan pengujian barang bukti kayu berupa kayu jenis Jati dengan jumlah 6 (enam batang) dengan hasil sebagaimana dalam berita acara pengukuran dan pengujian yang Ahli buat sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan saat ini (ahli menyerahkan Berita acara hasil pengukuran dan pengujian kayu kepada pemeriksa);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pengukuran dan pengujian barang bukti kayu bulat jenis Jati tersebut adalah barang bukti jenis kayu Jati sortimen C III berjumlah 6 batang volume 0,623400 M3;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 184/KPTS/DIR/12/2022 tentang harga jual dasar atau HJD kayu bulat Jati dan Rimba kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 3.197.554 (tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa areal hutan di Petak 8E yang termasuk dalam wilayah kerja di RPH Bajulmati, BKPH Bajulmati termasuk kawasan Hutan Alam Sekunder.
- Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik PPNS pada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Perhutani pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 04.15 WIB di Jl. Raya Banyuwangi - Sumberanyar Depan Polsek Banyuputih, Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo oleh karena mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi dokumen kayu yang sah;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati dari dusun Maelang tempat Terdakwa tinggal akan Terdakwa kirim ke Jangkar ke gudang kayu milik Jek (nama di HP) karena Terdakwa tidak tahu nama aslinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali Terdakwa menjual kayu ke Sdr. Jek, dan akan yang ke kelima kali ini terus tertangkap petugas;
- Bahwa kayu jati tersebut Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil merk Daihatsu warna biru Nomor Polisi DK 1263 BO yang Terdakwa sopiri sendiri dan kayu jati Terdakwa tutupi menggunakan tikar untuk menyamarkan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil merk Daihatsu warna biru Nomor Polisi DK 1263 BO yang digunakan untuk mengangkut kayu jati tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Maret 2023 dua hari sebelum puasa sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa berangkat ke hutan jati milik Perhutani untuk menebang 1 (satu) pohon jati dari kawasan hutan jati milik Perhutani selanjutnya pohon jati tersebut Terdakwa potong jadi dua dan dirimbas kemudian Terdakwa angkut menggunakan sepeda motor protolan merk Yamaha ke luar Kawasan hutan perhutani dan di simpan di ladang milik masyarakat;
- Bahwa lima hari pada hari puasa Ramadhan Terdakwa berangkat lagi ke Kawasan hutan jati perhutani menggunakan motor untuk menebang 1 (satu) pohon jati lagi sekitar jam 16.00 WIB dan prosesnya sama dengan menebang pohon yang pertama dan mengangkut kayu hasil pencurian tersebut dan Terdakwa kumpulkan dengan hasil yang pertama dan di tambah lagi mengambil sisa-sia kayu hasil pencurian kayu orang lain untuk menambahkan kayu jati tersebut;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2023 jam 03.00 WIB Terdakwa menaikkan kayu yang Terdakwa kumpulkan tersebut ke dalam mobil merk Daihatsu warna biru muda Nomor Polisi DK 1263 BO milik Terdakwa, kemudian kayu yang sudah dimuat dalam mobil Terdakwa tersebut Terdakwa tutupi dengan 1 (satu) buah tikar untuk menyamarkan kayunya, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju arah Situbondo, dan sekitar jam 04.00 WIB mobil yang Terdakwa sopiri dicegat dan diberhentikan di depan Polsek banyuputih oleh petugas gabungan dari Taman Nasional Baluran dan Polsek Banyuputih;
- Bahwa selanjutnya mobil Terdakwa diperiksa dan ditemukan 6 (enam) batang kayu jati yang Terdakwa angkut menggunakan mobil Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa beserta mobil dan muatannya diamankan ke Polsek banyuputih untuk dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa didalam persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) batang kayu jenis jati, dengan ukuran Panjang x Tinggi (ø):

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 220 cm x 28 cm;
 - 200 cm x 28 cm;
 - 200 cm x 25 cm;
 - 150 cm x 32 cm;
 - 230 cm x 31 cm;
 - 200 cm x 35 cm
2. 1 (satu) unit mobil Nopol DK 1263 BO, Merk Daihatsu, Type S89, Model ST Wagon, No. Rangka S89066944, No. Mesin 9066944, Warna biru beserta kunci kontak;
 3. 1 (satu) buah STNK asli mobil Nopol DK 1263 BO, Merk Daihatsu. Type S89, Model ST Wagon, No. Rangka S89066944, No. Mesin 9066944, Warna biru, an. Pemilik Herman Sutjiati;
 4. 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha kondisi protolan;
 5. 1 (satu) buah HP Merk Infinix, warna biru laut, kartu SIM Axis;
 6. 1 (satu) buah HP Merk Nokia, warna hitam, kartu SIM AS;
 7. 1 (satu) buah tikar;
 8. 1 (satu) buah gergaji tangan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah diamankan petugas Perhutani dan petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 04.15 WIB di Jl. Raya Banyuwangi-Sumberanyar Depan Polsek Banyuputih, Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo oleh karena mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi dokumen kayu yang sah;
2. Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati dari dusun Maelang tempat Terdakwa tinggal akan Terdakwa kirim ke Jangkar ke gudang kayu milik Jek (nama di HP) karena Terdakwa tidak tahu nama aslinya;
3. Bahwa pada bulan Maret 2023 Terdakwa Yudi Hartono sekitar pukul 20.00 Wib berangkat kehutan jati milik Perhutani dengan maksud untuk menebang 1 (satu) pohon jati dari kawasan hutan milik

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhutani di daerah Maelang, Wongsorejo, Banyuwangi dengan cara menggunakan gergaji lalu dipotong-potong sesuai ukurannya;

4. Bahwa batang pohon jati yang sudah dipotong tersebut dirimbas dengan menggunakan kapak, selanjutnya setelah dirimbas terdakwa angkut menggunakan sepeda motor protolan merk Yamaha ke luar kawasan hutan Perhutani dan disimpan diladang milik masyarakat;

5. Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menebang 1 (satu) pohon jati lagi dari kawasan yang sama dan disimpan ditempat yang sama, lalu pada tanggal 20 April 2023 sekira jam 03.00 Wib kayu yang sudah terdakwa kumpulkan tersebut diangkut dengan menggunakan mobil merk Daithatsu warna biru muda No.pol. DK 1263 BO dan untuk menyamarkan kayu tersebut terdakwa tutupi dengan 1 (satu) buah tikar;

6. Bahwa terdakwa mengangkut kayu jati sebanyak 6 (enam) batang dengan berbagai ukuran tersebut dari Dusun Maelang tempat tinggal terdakwa untuk dikirim ke Jangkar Asembagus untuk dijual ke JEK (DPO);

7. Bahwa pada saat terdakwa mengangkut kayu jati tersebut untuk berangkat menuju arah Situbando tepatnya didepan Polsek Banyuputih, terdakwa dicegat dan diberhentikan oleh petugas gabungan dari Taman Nasional Baluran dan Polsek Banyuputih, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa kayu jati tersebut diambil dari kawasan hutan Perhutani;

8. Bahwa petugas melakukan lacak tunggak ke lokasi yang dimaksud dan ditemukan 2 (dua) tunggak kayu bekas tebangan, lokasi tersebut tepatnya berada di Petak 8E, RPH Bajulmati, BKPH Bajulmati, KPH Banyuwangi Utara masuk bagian Hutan alas Buluh/Gombeng dengan luas 8.363 ha dan termasuk Kelas Hutan alam sekunder yang fungsinya sebagai Hutan Produksi dengan peruntukan fungsi Perlindungan;

9. Bahwa Terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu jati tanpa disertai Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

10. Bahwa terdakwa beserta mobilnya yang berisi kayu selanjutnya diamankan oleh petugas kepolisian dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Orang perseorangan;
2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Ad. 1. Unsur Orang perseorangan:

Menimbang, bahwa unsur "orang perseorangan" dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan masuk dalam pengertian setiap orang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-undang tersebut setiap orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian haruslah diartikan juga dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa Yudi Hartono Bin Sunaryo, yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan baik dan di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Kedua sebagai berikut:

Tentang Ad. 2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-unsur mengangkut, menguasai atau memiliki yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa telah diamankan petugas Perhutani dan petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 04.15 WIB di Jl. Raya Banyuwangi-Sumberanyar Depan Polsek Banyuputih, Desa Sumberwaru

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo oleh karena mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi dokumen kayu yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati dari dusun Maelang tempat Terdakwa tinggal dan akan Terdakwa kirim ke Jangkar ke gudang kayu milik Jek (nama di HP) karena Terdakwa tidak tahu nama aslinya;

Menimbang, bahwa kayu-kayu tersebut diperoleh Terdakwa pada bulan Maret 2023 dengan cara menebang pohon jati dari kawasan hutan milik Perhutani di daerah Maelang, Wongsorejo, Banyuwangi dimana pohon jati tersebut ditebang dengan cara menggunakan gergaji lalu dipotong-potong sesuai ukurannya selanjutnya batang pohon jati yang sudah dipotong tersebut dirimbas dengan menggunakan kapak, selanjutnya setelah dirimbas terdakwa dan kemudian Terdakwa angkut menggunakan sepeda motor protolan merk Yamaha ke luar kawasan hutan Perhutani dan disimpan diladang milik masyarakat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 April 2023 sekira jam 03.00 Wib kayu yang sudah terdakwa kumpulkan tersebut diangkut dengan menggunakan mobil merk Daithatsu warna biru muda No.pol. DK 1263 BO dan untuk menyamarkan kayu tersebut terdakwa tutupi dengan 1 (satu) buah tikar;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengangkut kayu jati tersebut untuk berangkat menuju arah Situbando tepatnya didepan Polsek Banyuputih, terdakwa dicegat dan diberhentikan oleh petugas gabungan dari Taman Nasional Baluran dan Polsek Banyuputih, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa kayu jati tersebut diambil dari kawasan hutan Perhutani;

Menimbang, bahwa petugas melakukan lacak tunggak ke lokasi yang dimaksud dan ditemukan 2 (dua) tunggak kayu bekas tebangan, lokasi tersebut tepatnya berada di Petak 8E, RPH Bajulmati, BKPH Bajulmati, KPH Banyuwangi Utara masuk bagian Hutan alas Buluh/Gombeng dengan luas 8.363 ha dan termasuk Kelas Hutan alam sekunder yang fungsinya sebagai Hutan Produksi dengan peruntukan fungsi Perlindungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu jati tanpa disertai Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan selanjutnya terdakwa beserta mobilnya yang berisi kayu diamankan oleh petugas kepolisian dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "mengangkut, menguasai atau

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang “mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e” adalah merupakan perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja”. Hal mana dapat dibuktikan dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “dimaksudkan (direncanakan)” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan”;

Menimbang bahwa menurut *Memorie van toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang membawa kayu hasil hutan tersebut, jelas “dikehendakinya” dan juga “dimengerti” olehnya dan telah secara sadar dilakukan dengan tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dan dengan demikian perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa “dengan sengaja” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur ke-2 (dua) dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan mengenai ketentuan Pidana dalam Pasal 83 diatur mengenai penjatuhan pidana penjara yang disertai dengan penjatuhan denda, maka kepada Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana penjara, juga kepadanya akan dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 6 (enam) batang kayu jenis jati, dengan ukuran Panjang x Tinggi (ø):
 - 220 cm x 28 cm;
 - 200 cm x 28 cm;
 - 200 cm x 25 cm;
 - 150 cm x 32 cm;
 - 230 cm x 31 cm;
 - 200 cm x 35 cm
- 1 (satu) unit mobil Nopol DK 1263 BO, Merk Daihatsu, Type S89, Model ST Wagon, No. Rangka S89066944, No. Mesin 9066944, Warna biru beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK asli mobil Nopol DK 1263 BO, Merk Daihatsu. Type S89, Model ST Wagon, No. Rangka S89066944, No. Mesin 9066944, Warna biru, an. Pemilik Herman Sutjiati;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha kondisi protolan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk Infinix, warna biru laut, kartu SIM Axis;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia, warna hitam, kartu SIM AS;
- 1 (satu) buah tikar;
- 1 (satu) buah gergaji tangan

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Hartono Bin Sunaryo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) batang kayu jenis jati, dengan ukuran Panjang x Tinggi (ø):

- 220 cm x 28 cm;
- 200 cm x 28 cm;
- 200 cm x 25 cm;
- 150 cm x 32 cm;
- 230 cm x 31 cm;
- 200 cm x 35 cm

- 1 (satu) unit mobil Nopol DK 1263 BO, Merk Daihatsu, Type S89, Model ST Wagon, No. Rangka S89066944, No. Mesin 9066944, Warna biru beserta kunci kontak;

- 1 (satu) buah STNK asli mobil Nopol DK 1263 BO, Merk Daihatsu, Type S89, Model ST Wagon, No. Rangka S89066944, No. Mesin 9066944, Warna biru, an. Pemilik Herman Sutjiati;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha kondisi protolan;

Dirampas untuk negara sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk Infinix, warna biru laut, kartu SIM Axis;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia, warna hitam, kartu SIM AS;
- 1 (satu) buah tikar;
- 1 (satu) buah gergaji tangan

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami, Rosihan Luthfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Muliarta, S.H., dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.Mt masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Muliarta, S.H.

Rosihan Luthfi, S.H.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.MT

Panitera Pengganti,

Sugianto, S.H.